



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUPIORI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Supiori;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk dua (2) bulan terhitung sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hariyono Nugroho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN SUPIORI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUPIORI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

1. DISTRIK SUPIORI TIMUR :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KAMPUNG
1	YOHANES NOREM	LAKI-LAKI	YAWERMA
2	KOLOMBUS MANSOBEN	LAKI-LAKI	YAWERMA
3	SIMON NOREM	LAKI-LAKI	YAWERMA
4	SANADI OTTO MANSOBEN	LAKI-LAKI	WOMBONDA
5	REMINISCEANI K.RUMBEEKWAN	PEREMPUAN	WOMBONDA
6	ORTISAN SADA	LAKI-LAKI	WOMBONDA
7	WELIAKIM REJAUW	LAKI-LAKI	MARSRAM
8	NAOMI PARIARIBO	PEREMPUAN	MARSRAM
9	YUNITA REJAUW	PEREMPUAN	MARSRAM
10	ARIS MARYAR	LAKI-LAKI	DUBER
11	RENY S. A. MARYAR	PEREMPUAN	DUBER
12	SAMUEL STIVENSON MARYAR	LAKI-LAKI	DUBER
13	YUSDIANA AWAIMARAN MARIEN	PEREMPUAN	SAUYAS
14	YOHANES R. AMUNAUW	LAKI-LAKI	SAUYAS
15	VIVI NITHA MNIBER	PEREMPUAN	SAUYAS
16	MARTHA SAUYAS	PEREMPUAN	WAFOR
17	KRISTINA IMBAB	PEREMPUAN	WAFOR
18	ISHAI IMBIR	LAKI-LAKI	WAFOR
19	ORGENES INGGABOUW	LAKI-LAKI	SORENDIDORI
20	FERNANDA BUKORPIOER	PEREMPUAN	SORENDIDORI
21	YAKOB POMBOS	LAKI-LAKI	SORENDIDORI

22	ALBERTINA ISIR	PEREMPUAN	WARYESI
23	MARIA MARYEN	PEREMPUAN	WARYESI
24	PUTRIANI IRIANTI	PEREMPUAN	WARYESI
25	FEDRIK WOTER RUMBEWAS	LAKI-LAKI	SYURDORI
26	ERENS AWENDU	LAKI-LAKI	SYURDORI
27	MOSELINA ABIDONDIFU	PEREMPUAN	SYURDORI
28	ROBERTH AMSAMSIUM	LAKI-LAKI	DOUWBO
29	DEMIANUS POMBOS	LAKI-LAKI	DOUWBO
30	MESAK LUKAS INSYUR	LAKI-LAKI	DOUWBO

2. DISTRIK SUPIORI SELATAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KAMPUNG
31	PITER SALAWANE	LAKI-LAKI	FANINDI
32	MUSINA TELLY BEROTABUY	PEREMPUAN	FANINDI
33	SOSTENES YOSUA WARIKAR	LAKI-LAKI	FANINDI
34	ISAK DAWAN	LAKI-LAKI	ODORI
35	YUBAL INFANDAN	LAKI-LAKI	ODORI
36	RUTH KORWA	PEREMPUAN	ODORI
37	ESAU AWENDU	LAKI-LAKI	BINIKI
38	ADOLOF KMURAWAK	LAKI-LAKI	BINIKI
39	HEIN BUKORPIOER	LAKI-LAKI	BINIKI
40	WENA DORKAS KAWER	PEREMPUAN	DIDIABOLO
41	YULIANUS KAFIAR	LAKI-LAKI	DIDIABOLO
42	HENOK KURNI	LAKI-LAKI	DIDIABOLO
43	ZADRAK KAREL SARAKAN	LAKI-LAKI	WARBEFONDI
44	NELINCE SANDRA SARAKAN	PEREMPUAN	WARBEFONDI
45	YAN FRITS WAKUM	LAKI-LAKI	WARBEFONDI
46	NIKO ELKANA YARANGGA	LAKI-LAKI	AWAKI
47	YOSINA P. YARANGGA	PEREMPUAN	AWAKI
48	RIKSON SURUPI MAER	LAKI-LAKI	AWAKI
49	WELMINA MARICE RUMERE	PEREMPUAN	MARYAIDORI
50	MELKIAS AMRAFEL WATEM	LAKI-LAKI	MARYAIDORI
51	YENI HERLINA MANGGAPROUW	PEREMPUAN	MARYAIDORI

3. DISTRIK KEPULAUAN ARURI :

NO	NAMA	NAMA KAMPUNG	JENIS KEMAIN
52	ROBERTH LEWI WAMBRAUW	RAYORI	LAKI-LAKI
53	ROBEKA INFUN PADWA	RAYORI	PEREMPUAN
54	ASUR WAMBRAUW	RAYORI	LAKI-LAKI
55	YULIANA RUMBESWAN	MBRURWANDI	PEREMPUAN
56	HELENA RUMBINDOS	MBRURWANDI	PEREMPUAN
57	NATANIEL MENUFANDU	MBRURWANDI	LAKI-LAKI
58	FRITS WOMSIWOR	MANGGONSWAN	LAKI-LAKI
59	DARIUS WENAND SAWEN	MANGGONSWAN	LAKI-LAKI
60	SELFIANA FAISENEM	MANGGONSWAN	PEREMPUAN
61	ALMENDO ISAK MIRNO	WONGKEINA	LAKI-LAKI
62	MIKHA RUMBEWAS	WONGKEINA	LAKI-LAKI
63	ARRY WAMBRAUW	WONGKEINA	LAKI-LAKI

64	YOHANES RUMKABU	YAMNAISU	LAKI-LAKI
65	MATREDA MANSAWAN	YAMNAISU	PEREMPUAN
66	MATHEUS MIRINO	YAMNAISU	LAKI-LAKI
67	ADIRIANUS SAWOR	ARURI	LAKI-LAKI
68	KRISTIAN SAWOR	ARURI	LAKI-LAKI
69	FRANSINA KAFIAR	ARURI	PEREMPUAN
70	DORUS WOMSIWOR	IMBIRSBARI	LAKI-LAKI
71	ADOLOF MAMORIBO	IMBIRSBARI	LAKI-LAKI
72	YOHANES WOMSIWOR	IMBIRSBARI	LAKI-LAKI
73	KEN PITER KORWA	INEKI	LAKI-LAKI
74	LAMEK KORWA	INEKI	LAKI-LAKI
75	YAFET RAYAR	INEKI	LAKI-LAKI
76	LUKAS RAYAR	INSUMBREI	LAKI-LAKI
77	SEMUEL RUMBOKWAN	INSUMBREI	LAKI-LAKI
78	BENYAMIN YAWAN	INSUMBREI	LAKI-LAKI

4. DISTRIK SUPIORIO BARAT :

NO	NAMA	NAMA KAMPUNG	JENIS KELAMIN
79	NIKOLAS BUKORSYOM	WARYEI	LAKI-LAKI
80	FARIAM FANINDI	WARYEI	LAKI-LAKI
81	APLENA KALARCE MAMORIBO	WARYEI	PEREMPUAN
82	PAULUS MANSOBEN	KOIRYAKAM	LAKI-LAKI
83	PETRUS KAFIAR	KOIRYAKAM	LAKI-LAKI
84	WILBERGTH S.I. AMAHORSEYA	KOIRYAKAM	LAKI-LAKI
85	ABRAHAM MANSOBEN	WAYORI	LAKI-LAKI
86	PINIKE RUMAINUM	WAYORI	PEREMPUAN
87	NIKOLAS SAWOR	WAYORI	LAKI-LAKI
88	ARIYANTO ADRIANUS WEYAI	AMYAS	LAKI-LAKI
89	IRENE RUMAINUM	AMYAS	PEREMPUAN
90	AGUSTHA MERLINA RUMAINUM	AMYAS	PEREMPUAN
91	TOBIAS KAFIAR	NAPISNDI	LAKI-LAKI
92	DELINDER KOROMAT	NAPISNDI	LAKI-LAKI
93	GERARD NELSON KAFIAR, S.Pd	NAPISNDI	LAKI-LAKI
94	ESAU SAWOR	MASYAI	LAKI-LAKI
95	METUSALAK SARAWAN	MASYAI	LAKI-LAKI
96	ILONIA SUSANA SAWOR	MASYAI	PEREMPUAN
97	RITA ALBERTHINA MSEN	MAPIA	PEREMPUAN
98	NATALIA MNSN	MAPIA	PEREMPUAN
99	SIMON PETRUS RUMBIK	MAPIA	LAKI-LAKI

5. DISTRIK SUPIORI UTARA :

NO	NAMA	NAMA KAMPUNG	JENIS KELAMIN
100	HENGKY SAWEN	WARSA	LAKI - LAKI
101	RIBKA ARWAM	WARSA	PEREMPUAN
102	MIRYAM MAMORIBO	WARSA	PEREMPUAN
103	FRANSISCUS BINUR	WARBOR	LAKI - LAKI
104	AMIDA BINUR	WARBOR	PEREMPUAN
105	MINCE IMBAB	WARBOR	PEREMPUAN
106	SRI NINGSIH TAPIPEA	KOBARI JAYA	PEREMPUAN
107	YOSUA RUMERE	KOBARI JAYA	LAKI - LAKI
108	FELINCE MOFU	KOBARI JAYA	PEREMPUAN
109	METRO HORU	FANJUR	LAKI - LAKI
110	MARIA UJARINA BISAI	FANJUR	PEREMPUAN
111	MARKUS A. SAMONSABRA	FANJUR	LAKI - LAKI
112	YONATHAN WABDARON	PUWERI	LAKI - LAKI
113	BERNADUS ADOKOR	PUWERI	LAKI - LAKI
114	HERLINA YENINAR	PUWERI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hariyono Nugroho